

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CHRISTINA PUTRI AYU PANJAITAN

02011381621405

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

Nama : Christina Putri Ayu Panjaitan
NIM : 02011381621384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Maret 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.


NIP. 19682211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Christina Putri Ayu Panjaitan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621405
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 14 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2020



Christina Putri Ayu Panjaitan
NIM. 02011381621405

Moto dan Persembahan

“I can do all things through Christ who strengthens me.”

(Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku)

-Filipi 4:13-

“You can get through this. You are bigger than your pain, don’t give up. Don’t cry to quit! You already in pain, you already hurt! Get a reward from it!”

-Eric Thomas-

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- 1) Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2) Sahabat Tersayang**
- 3) Teman Seperjuangan**
- 4) Almamater yang di Banggakan**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmad-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak”**.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk dapat menempuh ujian komprehensif dan memperoleh gelar sarjana. Namun demikian, saya sangat berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi sumber data yang bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadikannya literatur. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H., yang senantiasa membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi mahasiswa maupun dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekian dan terima kasih.

Palembang,



Christina Putri Ayu Panjaitan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai setiap sudut kehidupanku dan dengan setia menemaniku disaat semua meninggalkanku;
2. Kedua orang tuaku, Bapak Altur Panjaitan dan Ibu Elisabeth Kalimartiana Tarigan, karena telah memberikan dukungan. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa dan dukungan papa dan mama;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr Ridwan S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;

5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, dukungan dan pemikiran kepada saya dalam menyusun skripsi ini;
6. Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
7. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 2021

Penulis



Christina Putri Ayu Panjaitan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	26
C. Tinjauan Tentang <i>Cyberbullying</i> Pada Umumnya	29
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	29
2. Bentuk-bentuk <i>Cyberbullying</i>	30
3. Penyebab <i>Cyberbullying</i>	32
4. Karakteristik <i>Cyberbullying</i>	33
5. Dasar Hukum Mengenai <i>Cyberbullying</i>	34
6. Kasus <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	36
7. Dampak dari <i>Cyberbullying</i>	38

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Cyberbullying terhadap Anak..... 48
 - 1. Pengaturan tindak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 50
 - 2. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 63
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..... 65
- B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Cyberbullying terhadap Anak dalam Putusan Hakim 67
 - 1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor67/Pid.Sus/2019/PN Kln..... 67

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 108
 - B. Saran 109
- DAFTAR PUSTAKA 111
- LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak". Dilatar belakangi oleh perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk perluasan dari *bullying* yang merupakan perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak pada saat ini di Indonesia. Kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* terhadap anak pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying*, ditambah tentang pengaturan mengenai Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu dicermati bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau *cyberbullying*.

Kata Kunci: **Kebijakan, Hukum Pidana, Cyberbullying, Ana**

Palembang,

2019


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht* atau *straf* yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman”, sedangkan *recht* diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan *ius* dalam bahasa Romawi.¹ Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya menurut Profesor Van Hamel yaitu : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³

¹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Jatim; Setara Press, 2015, hlm. 1.

² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico, 2002, hal. 47.

³ H Muchsin dkk, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Iblam, 2006, hlm. 84.

Di Indonesia hukum pidana yang berlaku ialah hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya yaitu Hukum Tata Negara yang sudah dibukukan pada lembaran Negara dan sudah diumumkan/ diundangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan maka kelebihanannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan Kekurangannya yaitu Bergeraknya hukum menjadi lambat tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman keadaan dulu dan sekarang telah berbeda. Saat ini telah memasuki era baru yaitu era *globalisasi*. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia baik negara maju maupun negara berkembang.

Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronik mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-

⁴Oliv kurnia devi, *Hukum dasar tertulis*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-tertulis-dan-hukum-tidak-tertulis/11092>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020, pkl 17.10 WIB.

masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai globalisasi. Seperti Malcom Waters mendefinisikan globalisasi itu merupakan suatu proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis di keadaan social budaya menjadi kurang penting yang terwujud di dalam kesadaran orang, Sedangkan menurut Selo Soemardjan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya siste morganisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia, tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama.⁵

Aktifitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan melalui udara) atau secara perwakilan (seperti penghantaran informasi dan gambar menggunakan media elektronik), untuk menyebrangi mereka.

Perkembangan era globalisasi ini mengakibatkan teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah kegiatan masyarakat secara global dan dunia seperti tanpa batas. Dari hal ini dapat sedikit disimpulkan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum.⁶

⁵Ahmad, *Pengertian Globalisasi*, <https://www.yuksinau.id/pengertian-globalisasi/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 2.16 WIB.

⁶Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hal. 1.

Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh teknologi informasi ini munculah sebuah rezim hukum baru yaitu hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁷

Namun akhirnya pada Maret 2008 disahkanlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah. Lalu mengalami perubahan pada November 2016 yaitu menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan/tindak pidana dan perluasan asas-asasnya serta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantive, di atur juga mengenai alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Undang-undang ini jika ditinjau dalam perspektif kebijakan pidana, secara umum dalam hal perumusan tindak pidana, perumusan sanksi pidana dan prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam kajian ini yang akan di titik beratkan oleh penulis adalah mengenai *cyberbullying* terhadap anak.

Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan

⁷Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi informasi (cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 2.

terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁸ Atau dengan kata lain *cyberbullying* yaitu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber*. Bentuk dari *cyberbullying* adalah kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan rata-rata anak yang menjadi korban.⁹ *Cyberbullying* ada karena pengguna internet merasa bahwa dirinya adalah pemilik jaringan tersebut, tetapi dalam kenyataannya tidak ada yang bisa memiliki jaringan internet tersebut. Dalam hal ini pemilik jaringan komunikasi berbasis computer sebaiknya mengendalikan dirinya dalam berpendapat dan mengirimkannya melalui internet.¹⁰ Jika tidak maka itu akan berdampak buruk bagi si pengguna.

Pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁸Machsun Rifauddin, “*Fenomena Cyberbullying Pada Remaja Studi Analisis Media Sosial Facebook*”, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/viewFile/1068/1030>, 2016, 38.

⁹Novan Ardi Wiyana, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012, hlm.14

¹⁰Machsun Rifaudin, *Op.Cit*, hlm. 38.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”.

Pada pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur sanksi pidananya. Pasal ini berisikan sebagai berikut:¹¹

Ayat 3

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Ayat 4

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹² **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang

¹¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹²Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAB I ketentuan umum Pasal 1 butir 2.

berumur 12 hingga 18 tahun yang disangka/dituduh melanggar peraturan dalam undang-undang hukum pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan mental bahkan kerugian dalam hal mareri; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang dapat memberikan keterangan mengenai apa yang terjadi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami yang belum mencapai 18 tahun;¹³

Melihat latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dalam putusan hakim?

¹³Mahir Sikki, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 20 november 2019 Pkl. 11:10 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dalam putusan hakim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai kejahatan di dunia maya (*Cyber*) terkhusus pada kejahatan *cyberbullying*. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah literatur-literatur yang telah ada, serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktek

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, dan masyarakat dalam membantu memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dan menjadikan skripsi ini sebagai perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana terkhusus tentang pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak bahwa di dalam pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Informasi jo Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 memiliki materi muatan mengenai *cyberbullying*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penggunaan upaya Hukum, termasuk Hukum Pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan

penegakan Hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Menurut Marc Ancel, kebijakan Hukum merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik Kriminal. Dengan kata lain, dari sudut politik Kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁴

Kebijakan penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan eksekutif/administratif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹⁵

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana adalah cara yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan undang-undang hukum pidana merupakan cara untuk memberikan

¹⁴Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 1.

¹⁵*Ibid*

perlindungan masyarakat (*social difance*) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶

Kebijakan atau politik hukum adalah bagian dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup hukum materil, formil dan pelaksanaan pidana.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *Penal* menitikberatkan pada tindakan *Repressive* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada tindakan *preventive* sebelum terjadi suatu tindak pidana.¹⁸

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan repressif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja yang

¹⁶A. Mulder, *Strafrecht politike Delikten Delinkwent*, 1980, hlm. 332.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 188.

diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁹

Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁰ Tindakan represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan dipengadilan hingga sampai pada putusan hakim yang menyatakan seseorang sebagai terpidana.²¹

Menurut Cressey penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan dengan teknik rehabilitas, dua cara atau teknik rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Membuat program yang bertujuan untuk menghukum, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha untuk merubah kelakuan si penjahat selama menjalankan hukuman dengan cara di carikan pekerjaan dan konsultan psikologis, diberikan kursus keterampilan agar setelah hukuman selasai penjahat dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat²²

2. Teori Penegakan Hukum

¹⁹A. QiromSamsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 46.

²⁰Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 42

²¹*Ibid*

²²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 4.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi berada di antara hukum dan moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²³

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan atau membuat suatu penelitian kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Metode merupakan cara atau jalan untuk seseorang harus

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 8.

bagaimana dalam bertindak . Metode penelitian merupakan dasar dari cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada penelitian normative karena pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.²⁶

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, Hlm.2.

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm.2.

²⁶Saifulanam, *Pendekatan Perundang-Perundangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 11.11 WIB.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum /doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.²⁷ Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 3 februari 2020, pukul 18.36 WIB.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ misalnya internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Data Primer

Penelitian ini juga di dukung dengan wawancara di Pengadilan Negri Palembang Kelas I A.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informasi yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan Tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.²⁹ Wawancara dilakukan dengan semi structural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan dan menentukan narasumber yang akan diwawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Pengadilan Negri Palembang Kelas I A.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52

²⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 57.

b. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti dan Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.³⁰

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini adalah dengan metode penalaran deduktif, artinya penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus.³¹

³⁰Samhis Setiawan, “*Studi Keputusan*” *Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi)*, <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 18.04 WIB.

³¹Alfonsius JP Siringoringo, *Penalaran Dalam Logika Hukum*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixrIqF67nnAhXxO3wKHfa6DkYOFjACegOIBBAB&url=http%3A%2F%2Falfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fpenalaran-dalam-logika-hukum.html&usq=AOvVaw0EgaAAx7nzmJ6nCKnMW2Jj>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Sakban dan Sahrul. 2009. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama).
- A. Mulder. 1980. *Strafrecht politike Delikten Delinkwent*.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arif. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bardan Nawawi Arif. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Group.
- Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak Pidana Teknologi informasi (cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darma dkk. 2010. *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta:Media kita.
- Daryanto. 2010. *Mamahami Kerja Internet*. Bandung:Rama Widya.
- H. Muchsin dkk. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Iblam).
- H. M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2015. *Hukum Pidana*. (malang, jatim; Setara Press).
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2013. *101 Tanya Jawab Seputar UU ITE*. Jakarta: Kominfo.

- Novan Ardi Wiyana. 2012. *Save Our Children From School Bullying*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- O.C. Kaligis. 2012. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- P. A. F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Amrico.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto raharjo. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soejono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Soejono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*. (Jakarta: UI Perss).
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)).
- Soejono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru
- Sudikto Mertokusumo. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung:Alfabeta).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Internet

Oliv kurniadevi. 2017. *Hukum dasar tertulis*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-tertulis-dan-hukum-tidak-tertulis/11092>, diakses pada tanggal 10 februari 2020, pukul 17.10 WIB.

Ahmad, 2019, *Pengertian Globalisasi*, <https://www.yuksinau.id/pengertian-globalisasi/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 2.16 WIB.

Mahir Sikki, 2018, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada tanggal 20 november 2019 Pkl. 11:10 WIB).

Saifulanam, 2017, *Pendekatan Perundang-Perundangan (Statute Aproach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, (diakses pada 10 Februari 2020 pukul 11.11 WIB.)

Anugrahni, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 3 februari 2020, pukul 18.36 WIB.

Samhis Setiawan, “*Studi Keputusan*” *Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi)*, <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-keputusan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>, diakses pada 4 Februari 2020 pukul 18.04 WIB.

Alfonsius JP Siringoringo, *Penalaran Dalam Logika Hukum*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixrlqF67nnAhXxQ3wKHfa6DKYQFjACeqQIBBAB&url=http%3A%2F%2Falfonsiusjojosingoringo.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fpenalaran-dalam-logika-hukum.html&usqj>, diakses pada 5 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

NN. *PENGERTIAN CYBER BULLYING*. <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/>. diakses pada Selasa 4Agustus 2020, pada pukul 19:40 WIB.

Kartika Risna, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, <http://knowledgeblogspotaddress.blogspot.com/2016/10/tinjauan-umum-cyber-bullying.html>, di akses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.03 WIB.

Fathur Rohman, *Analisi Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya*, <file:///C:/Users/User/Downloads/124-247-1-SM.pdf>, da akses pada tanggal 3 September 2020, pukul 15:34 WIB.

NN. <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/16/112740720/apa-itu-cyberbullying-dan-bagaimana-mengajari-anak-menghindarinya?page=all> , di akses pada tanggal 22 September 2020, pukul 14:44 WIB.

Muchlisin Riadi, “*Pengertian, Bentuk, Karakteristik dan Tindak Pidana Cyberbullying*” (<https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-cyberbullying.html> , Diakses 18 September 2020, Pukul 14:42 WIB).

Tjijik Hamidah, *Perilaku Cyberbullying: Bentuk dan Penyebabnya*, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/278-perilaku-cyberbullying-bentuk-dan-penyebabnya>, di akses pada tanggal 25 September 2020, pukul 13:10 WIB.

Kompas.com, *Betrand Peto Korban Cyberbullying : Pelaku Masih di Bawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa*, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 12:01 WIB.

Alifa Justisia, *Kasus Bullying Anak Ussy Sulistiawaty & Dampak pada Kesehatan*, <https://tirto.id/kasus-bullying-anak-ussy-sulistiawati-dampak-pada-kesehatan-dbKU>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 12:35 WIB

Donatus Fernanda Putra, *Ketika Bullying Berujung Maut*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20140910112008-255-2906/ketika-bullying-berujung-maut>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 14:58 WIB.

Devuta Retno, *18 Dampak Cyberbullying Bagi Korban*, <https://dosenpsikologi.com/dampak-cyber-bullying>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 14:11 WIB.

Ahmad Sabil, *Dasar Hukum, Dasar Pidanaan dan Tujuan Pidanaan*, <https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 13.33 WIB.

Bivisyani Questibrilia, *Perkembangan Teknologi dengan Berbagai Dampak Positif maupun Negatif*, <https://www.joionic.com/blog/perkembangan-teknologi/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 22.17WIB

^{NN}, UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 14.37WIB.

NN, Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, <https://www.jogloabang.com/sosial/perpres-75-2020-pelaksanaan-hak-anak-korban-anak-saksi> diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 14.29 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak/> diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.46WIB.

D. Jurnal

Machsun Rifauddin. “*Fenomena Cyberbullying Pada Remaja Studi Analisis Media Sosial Facebook*,” <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/viewFile/1068/1030>, 2016, 38. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.24 WIB.

L Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dialogia Iuridica*, vol 9 nomor 2, April 2018, Bandung, hlm.88.

Novianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)* Vol. XI, No.08/II/Pustil/April/2019. Hlm.1.